



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

I Nama Lengkap : [REDACTED];  
Tempat Lahir : [REDACTED];  
Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED];  
Jenis Kelamin : [REDACTED];  
Kebangsaan : [REDACTED];  
Tempat tinggal : [REDACTED];

Agama : [REDACTED];  
Pekerjaan : [REDACTED];

II Nama Lengkap : [REDACTED];  
Tempat Lahir : [REDACTED];  
Umur/Tanggal Lahir : [REDACTED];  
Jenis Kelamin : [REDACTED];  
Kebangsaan : [REDACTED];  
Tempat tinggal : [REDACTED];

Agama : [REDACTED];  
Pekerjaan : [REDACTED];

Para Anak ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021;

Para Anak tidak dilakukan penahanan oleh Penyidik;

Para Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Kelas II B Bengkulu oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bek tanggal 14 Februari 2022;

Para Anak didampingi oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bek tanggal 11 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2022/PN Bek tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah menerima Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak yakni Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) bulan dikurangi selama masa penahanan, dengan perintah agar anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA Kelas II Sungai Raya;
3. Barang bukti :
  - a. 1 (satu) buah BPKP (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) A.n JITIN dengan Nomor rangka: MH3-3KA006-WU335951, Nomor mesin : 3KA-360092;
  - b. 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX KING Warna Hitam dengan Nomor rangka : MH3-3KA006-WU335951, Nomor mesin : 3KA-360092;



c. 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan YIMM;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ARIF SEFTIAWAN Alias ARIF Bin SUKADAR;

4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya Para Anak menyesali perbuatannya dan memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak [REDACTED] bersama-sama dengan anak [REDACTED] pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Dsn. Sei Daya Rt / Rw 001 / 001 Ds. Suka Jaya Kec. Ledo Kab. Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekitar 19.00 Wib anak [REDACTED] pergi menjemput anak [REDACTED] ke rumahnya yang terletak di Dsn. Sentalang Ds. Semangat Kec. Ledo Kab. Bengkayang, setelah itu anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] pergi secara bersama - sama ke rumah anak [REDACTED] yang beralamat di Dusun Sei Daya Desa Suka Jaya Kecamatan Ledo Kab. Bengkayang. Setelah sampai di rumah anak [REDACTED], kemudian anak



██████████ mengajak dan meminta anak  
██████████ untuk mengikutinya mencuri  
sepeda motor dengan berjalan kaki, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul  
02.00 WIB di tanggal 18 Desember 2022, anak ██████████  
██████████ dan anak ██████████  
melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA RX KING Warna Hitam tanpa  
Nomor Polisi depan dan belakang terparkir di teras rumah saksi ARIF  
SEFTIAWAN Alias ARIF BiN SUKADAR yang mana saat itu kunci Sepeda  
Motor YAMAHA RX KING Warna Hitam tanpa Nomor Polisi depan dan  
belakang tersebut masih menempel di kontakannya. Kemudian anak ██████████  
██████████ bersama sama dengan anak ██████████  
██████████ langsung mendorong sepeda Motor  
YAMAHA RX KING Warna Hitam tanpa Nomor Polisi depan dan belakang  
tersebut kurang lebih sejauh 100 (Seratus) Meter. Setelah itu anak ██████████  
██████████ dan anak ██████████  
██████████ menghidupkan mesin sepeda Motor YAMAHA RX KING  
Warna Hitam tersebut menuju ke rumah anak ██████████  
██████████ yang beralamat di Dusun Sentalang Desa Semangat  
Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang. Kemudian anak ██████████  
██████████ dan anak ██████████  
██████████ menyimpan sepeda Motor YAMAHA RX KING tersebut dirumah anak  
██████████. Kemudian keesokan harinya  
pada hari minggu tanggal 19 Desember 2022 sekitar pukul 03.00 Wib dini hari  
anak ██████████ bersama - sama dengan  
anak ██████████ membawa motor  
tersebut dengan tujuan untuk di simpan di sebuah perumahan kosong milik  
PT.CERIA PRIMA yang beralamat di Divisi 3 Wirata 1 Kecamatan Seluas  
Kabupaten Bengkayang. Setelah sampai di rumah kosong tersebut anak  
██████████ bersama- sama dengan anak  
██████████ merusak Nomor mesin motor  
tersebut menggunakan pahat sampai nomor mesin motor tersebut rusak;  
Bahwa anak ██████████ bersama sama  
dengan anak ██████████ masuk ke teras  
rumah milik saksi ARIF SEFTIAWAN Als ARIF Bin SUKADAR dan mengambil  
sepeda motor YAMAHA RX KING Warna Hitam dengan Nomor rangka : MH3-  
3KA006-WU335951, Nomor mesin : 3KA-360092 dan nomor Polisi : KB 5272



K dengan BPKB an. JITIN tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau yang berhak;

Bahwa maksud anak [REDACTED] dan anak [REDACTED] mengambil sepeda motor YAMAHA RX KING Warna Hitam tersebut adalah untuk dijual, namun sepeda motor tersebut belum sempat terjual karena anak [REDACTED] dan anak [REDACTED]

[REDACTED] sudah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota Polsek Ledo;

Bahwa akibat perbuatan anak [REDACTED] dan anak [REDACTED], saksi ARIF SEFTIAWAN Als ARIF Bin SUKADAR mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3 dan Ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalil-dalil dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- Sadimin bin Nasroji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan peristiwa kehilangan sepeda motor yang dialami oleh Saksi Arif Seftiawan;
  - Bahwa Saksi membenarkan Saksi Arif Seftiawan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha merk RX-King warna hitam yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Saksi melihat Para Anak mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam lewat di depan rumah Saksi yang berada di Dusun Sei Daya. Pada saat itu Saksi mengenali Anak [REDACTED] yang sempat menyapa Saksi, tetapi Saksi tidak mengenali Anak [REDACTED];



- Bahwa Saksi pada saat itu sempat curiga dengan gerak gerik Para Anak yang mendorong sepeda motor pada waktu dini hari dan belum tahu bahwa sepeda motor yang didorong tersebut adalah milik Saksi Arif Seftiawan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB pada saat Saksi sedang berkunjung ke rumah teman Saksi yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, Saksi bertemu dengan Saksi Arif Seftiawan yang memberitahukan bahwa Anak [REDACTED] telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam milik Saksi Seftiawan. Selanjutnya Saksi kemudian menceritakan peristiwa Para Anak yang sedang mendorong sepeda motor sekira pukul 03.00 WIB dini hari melewati rumah Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak [REDACTED] tinggal di Dusun Sei Daya dan tidak bekerja, sedangkan terhadap Anak [REDACTED] Saksi tidak mengenalnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak [REDACTED] pernah terlibat pencurian rokok dengan cara membongkar sebuah warung di Dusun Sei Daya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

- Riyan Dwi Setiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah Anggota Unit Reskrim Polsek Ledo yang telah melakukan penangkapan terhadap Anak [REDACTED] yaitu pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 11.25 WIB di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang dan Anak [REDACTED] pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 sekira pukul 14.05 WIB di PT. Ceria Prima Divisi 3 Wirata 1, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, karena Para Anak telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam milik Saksi Arif Seftiawan tanpa izin dari pemiliknya;





- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Anak, Para Anak mengambil sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari di teras rumah Saksi Arif Seftiawan yang berada di Dusun Sei Daya, Desa Suka Jaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Anak, Para Anak mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Saksi Arif Seftiawan dan setelah dirasa aman, selanjutnya Para Anak menyalakan sepeda motor menggunakan kunci kontak sepeda motor yang sejak awal menempel di kontak sepeda motor kemudian mengendarai sepeda motor tersebut sampai ke rumah Anak [REDACTED] yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, untuk kemudian keesokan harinya dibawa oleh Para Anak menuju PT. Ceria Prima Divisi 3 Wirata 1, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, dan menyimpannya di dalam sebuah rumah kosong;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Anak sepeda motor tersebut akan dijual oleh Para Anak dan hasil penjualannya akan dibagi dua di antara mereka;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nomor mesin sepeda motor tersebut telah rusak oleh Para Anak dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak bisa ditemukan oleh pemiliknya;

- Bahwa Saksi membenarkan sepeda motor merk RX-King warna hitam yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor yang disita dari tangan Para Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

- Arif Seftiawan alias Arif bin Sukadar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk didengarkan keterangannya sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB



dini hari di teras rumah Saksi yang berada di Dusun Sei Daya, Desa Suka Jaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 04.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di Menjalin, Kabupaten Landak, Saksi ditelepon oleh istri Saksi yang mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King milik Saksi yang diparkirkan di teras rumah Saksi telah hilang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ledo;

- Bahwa sepeda motor tersebut memang sudah biasa diparkir di teras rumah milik Saksi sekalipun malam hari;

- Bahwa Saksi kemudian mendapatkan informasi dari seorang teman Anak [REDACTED] yang mengatakan kepada Saksi bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang Para Anak pernah terlihat mondar mandir di sekitar rumah Saksi mengincar sepeda motor yang hilang tersebut;

- Bahwa Saksi juga mendapatkan informasi dari Saksi Sadimin bin Nasroji bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 dini hari, Saksi Sadimin bin Nasroji melihat Anak [REDACTED] anak Piter bersama seorang temannya sedang mendorong sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama dengan adik Saksi melapor kepada Kepala Dusun Sei Daya dan membawa Anak [REDACTED] ke Polsek Ledo, setelah itu Anggota Polsek Ledo bersama dengan Anak [REDACTED] menjemput Anak [REDACTED] dan menangkapnya;

- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-hari digunakan oleh adik Saksi untuk berangkat ke sekolah;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah motor bekas yang Saksi beli secara tunai 4 (empat) tahun yang lalu dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Jitin yang belum dibalik nama sampai dengan sekarang;

- Bahwa nomor mesin sepeda motor tersebut telah dirusak dan velg motor sudah diganti sehingga kerugian Saksi atas peristiwa ini kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);





- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut, termasuk merusak dan mengganti bagian-bagian tertentu sepeda motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-King warna hitam dalam perkara ini adalah sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak mengajukan keberatan yang pada pokoknya membantah bahwa Para Anak terlihat mondar mandir di sekitar rumah Saksi untuk mengincar sepeda motor milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 di Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-King warna hitam milik Saksi Arif Seftiawan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Anak [REDACTED] datang ke rumah Anak yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, kemudian Anak [REDACTED] mengajak Anak pergi mencari handphone yang telah diambil oleh salah seorang teman dari Anak [REDACTED] yang tinggal di Dusun Sei Daya, Desa Suka Jaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, tetapi karena tidak berhasil menemukan orang tersebut Anak kemudian mengajak Anak [REDACTED] untuk mengambil motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Para Anak berjalan kaki ke arah rumah warga dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang berada di teras rumah yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di kontaknya, kemudian Para Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter setelah itu Para Anak menghidupkan sepeda motor



tersebut dan mengendarainya menuju ke rumah Anak yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa selanjutnya Para Anak menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Anak, setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Para Anak membawa sepeda motor tersebut menuju PT. Ceria Prima Divisi 3 Wirata 1, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, untuk kemudian disimpan di sebuah rumah kosong milik PT. Ceria Prima;
- Bahwa Para Anak selanjutnya merusak nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan pahat dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak bisa ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa seorang teman dari Anak [REDACTED] kemudian membongkar tangki, *body*, dan *velg* sepeda motor tersebut, yang mana *velg* sepeda motor tersebut ditukar dengan *velg* milik teman Anak [REDACTED] kemudian menambahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak [REDACTED];
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Anak [REDACTED] untuk kemudian nantinya dibagi dua dengan Anak, tetapi Para Anak terlebih dulu tertangkap;
- Bahwa Para Anak berencana untuk menjual sepeda motor tersebut yang hasilnya akan dibagi dua di antara mereka;
- Bahwa Anak baru pertama kali mengambil sepeda motor tanpa izin, tetapi Anak pernah 1 (satu) kali membobol warung kelontong untuk mengambil rokok dan 1 (satu) kali mengambil bensin ukuran botol sprite besar tanpa izin;
- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan atau meminta izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor ataupun menjual bagian-bagian tertentu dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-King warna hitam adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Anak tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

II. [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Bengkayang dan menyatakan seluruh keterangan yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Anak ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 di PT. Ceria Prima Divisi 3 Wirata 1, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-King warna hitam milik Saksi Arif Seftiawan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Anak datang ke rumah Anak [REDACTED] yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, kemudian Anak mengajak Anak [REDACTED] pergi mencari handphone yang telah diambil oleh salah seorang teman dari Anak yang tinggal di Dusun Sei Daya, Desa Suka Jaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, tetapi karena tidak berhasil menemukan orang tersebut Anak [REDACTED] kemudian mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Para Anak berjalan kaki ke arah rumah warga dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang berada di teras rumah yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di kontaknya, kemudian Para Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter setelah itu Para Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke rumah Anak [REDACTED] yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selanjutnya Para Anak menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Anak [REDACTED], setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Para Anak membawa sepeda motor tersebut menuju PT. Ceria Prima Divisi 3 Wirata 1, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, untuk kemudian disimpan di sebuah rumah kosong milik PT. Ceria Prima;
- Bahwa Para Anak selanjutnya merusak nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan pahat dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak bisa ditemukan oleh pemiliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seorang teman dari Anak kemudian membongkar tangki, *body*, dan *velg* sepeda motor tersebut, yang mana *velg* sepeda motor tersebut ditukar dengan *velg* milik teman Anak kemudian menambahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak;
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Anak untuk kemudian nantinya dibagi dua dengan Anak [REDACTED], tetapi Para Anak terlebih dulu tertangkap;
- Bahwa Para Anak berencana untuk menjual sepeda motor tersebut yang hasilnya akan dibagi dua di antara mereka;
- Bahwa Anak baru pertama kali mengambil sepeda motor tanpa izin, tetapi Anak pernah 1 (satu) kali membobol warung kelontong;
- Bahwa Anak tidak pernah mendapatkan atau meminta izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor ataupun menjual bagian-bagian tertentu dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-King warna hitam adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Anak tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) A.n JITIN dengan Nomor rangka: MH3-3KA006-WU335951, Nomor mesin : 3KA-360092;
- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX KING Warna Hitam dengan Nomor rangka : MH3-3KA006-WU335951, Nomor mesin : 3KA-360092;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan YIMM;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.172/K/III/2008 atas nama [REDACTED] yang lahir di Sentalang pada tanggal 8 Januari 2007;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.722/K/III/2010 atas nama [REDACTED] yang lahir di Sebakul pada tanggal 13 Januari 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut yang satu sama lain telah saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak ditangkap pada tanggal 27 Desember 2021 karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-King warna hitam milik Saksi Arif Seftiawan tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Anak [REDACTED] datang ke rumah Anak [REDACTED] yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, kemudian Anak [REDACTED] mengajak Anak [REDACTED] pergi mencari handphone yang telah diambil oleh salah seorang teman dari Anak [REDACTED] yang tinggal di Dusun Sei Daya, Desa Suka Jaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, tetapi karena tidak berhasil menemukan orang tersebut Anak [REDACTED] kemudian mengajak Anak [REDACTED] untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Para Anak berjalan kaki ke arah rumah warga dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang berada di teras rumah yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di kontaknya, kemudian Para Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter setelah itu Para Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke rumah Anak [REDACTED] yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa selanjutnya Para Anak menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Anak [REDACTED], setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Para Anak membawa sepeda motor tersebut menuju PT. Ceria Prima Divisi 3 Wirata 1, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, untuk kemudian disimpan di sebuah rumah kosong milik PT. Ceria Prima;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor [REDACTED]





- Bahwa Para Anak selanjutnya merusak nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan pahat dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak bisa ditemukan oleh pemiliknya;
- Bahwa seorang teman dari Anak [REDACTED] kemudian membongkar tangki, *body*, dan *velg* sepeda motor tersebut, yang mana *velg* sepeda motor tersebut ditukar dengan *velg* milik teman Anak [REDACTED] kemudian menambahkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Anak [REDACTED];
- Bahwa uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut dipegang oleh Anak [REDACTED] untuk kemudian nantinya dibagi dua dengan Anak [REDACTED], tetapi Para Anak terlebih dulu tertangkap;
- Bahwa Para Anak berencana untuk menjual sepeda motor tersebut yang hasilnya akan dibagi dua di antara mereka;
- Bahwa Para Anak baru pertama kali mengambil sepeda motor tanpa izin, tetapi Anak [REDACTED] pernah 1 (satu) kali membobol warung kelontong untuk mengambil rokok dan 1 (satu) kali mengambil bensin ukuran botol sprite besar tanpa izin, sedangkan Anak [REDACTED] pernah 1 (satu) kali membobol warung;
- Bahwa Para Anak tidak pernah mendapatkan atau meminta izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor ataupun menjual bagian-bagian tertentu dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Para Anak membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-King warna hitam adalah sepeda motor yang telah diambil oleh Para Anak tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud memiliki secara melawan hukum;





4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "barangsiapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada Para Anak yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Anak yang dilakukan oleh Hakim, Para Anak telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat Para Anak adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama "barangsiapa" telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Anak masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "mengambil" secara gramatikal adalah memegang sesuatu kemudian dibawa, baik diangkat, digunakan, atau disimpan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "sesuatu barang" (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Para Anak berjalan kaki ke arah rumah



warga dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang berada di teras rumah yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di kontaknya, kemudian Para Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter setelah itu Para Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke rumah Anak [REDACTED] yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa sepeda motor merk RX-King warna hitam tersebut adalah sepeda motor bekas yang dibeli oleh Saksi Arif Seftiawan secara tunai 4 (empat) tahun lalu dengan harga sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) atas nama Jitin yang sampai dengan saat ini belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa fakta tersebut dikuatkan pula oleh keterangan Saksi lainnya dan pengakuan Para Anak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “dengan maksud” (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah “dengan sengaja” (*opzettelijk*), dimana dalam pengertian “dengan maksud” atau “dengan tujuan” selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoel*), *in casu* untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Hakim yang dimaksud dengan sub unsur “memiliki” sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur “untuk dimiliki” adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk didalamnya hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, sub unsur “melawan hukum” dalam perkara ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Saksi Arif Seftiawan) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* Saksi Arif Seftiawan) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Para Anak);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Anak yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk RX-King warna hitam telah dilakukan tanpa



mendapatkan izin dari Saksi Arif Seftiawan sebagai pemiliknya yang sah dan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan terhadap diri Para Anak dengan cara menjual bagian-bagian sepeda motor tersebut secara terpisah, bahkan berencana hendak menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3, haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat sekaligus, yaitu :

- 1) Pada waktu malam hari;
- 2) a. Di sebuah rumah, atau;  
b. Di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 3) Pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan yang berhak atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah kediaman yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya, serta harus ada rumah di dalam pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tersebut telah berada di rumah atau pekarangan dan kehadiran pelaku adalah bertentangan dengan kehendak yang berhak atau yang menjaga rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak mengambil sepeda motor merk RX-King warna hitam milik Saksi Arif Seftiawan pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, di teras rumah Saksi Arif Seftiawan yang berada di Dusun Sei Daya, Desa Suka Jaya, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, yang mana sepeda motor tersebut diparkir di halaman depan rumah Saksi Arif Seftiawan;

Menimbang, bahwa Para Anak tidak pernah meminta izin untuk masuk ke lingkungan rumah atau pun pekarangan rumah milik Saksi Arif Seftiawan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” (*twee of meer verenigde personen*), dalam dogmatika hukum pidana dinamakan *convengentiedelict*, yaitu delik yang terjadi jika semua pelaku terfokus mencapai satu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB dini hari, Para Anak berjalan kaki ke arah rumah warga dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX-King warna hitam yang berada di teras rumah yang mana kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di kontaknya, kemudian Para Anak langsung mendorong sepeda motor tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter setelah itu Para Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan mengendarainya menuju ke rumah Anak [REDACTED] yang berada di Dusun Sentalang, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang. Bahwa selanjutnya Para Anak menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Anak [REDACTED], setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2021 sekira pukul 03.00 WIB dini hari, Para Anak membawa sepeda motor tersebut menuju PT. Ceria Prima Divisi 3 Wirata 1, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, untuk kemudian disimpan di sebuah rumah kosong milik PT. Ceria Prima. Bahwa Para Anak selanjutnya merusak nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggunakan pahat dengan tujuan supaya sepeda motor tersebut tidak bisa ditemukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Para Anak, sehingga Para Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Anak pada saat melakukan tindak pidana adalah masih berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum untuk menghukum Para Anak masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 2 huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat sehingga menurut Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Anak haruslah mengedepankan prinsip Keadilan Restoratif (*restorative justice*) dan kemanusiaan dengan menekankan pemulihan kembali, bukan semata-mata menjatuhkan pembalasan kepada Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak [REDACTED] yang dilakukan oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas yang pada pokoknya menyimpulkan:

- Anak [REDACTED] adalah anak putus sekolah dan dalam kesehariannya tidak memiliki pekerjaan;
- Faktor penyebab Anak [REDACTED] terlibat tindak pidana dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu dimana Anak [REDACTED] ingin memilik sepeda motor dan kurangnya pengawasan dari orang tua;
- Merekomendasikan Anak [REDACTED] untuk dijatuhi pidana berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya;





Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap Anak [REDACTED] yang dilakukan oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sambas yang pada pokoknya menyimpulkan:

- Anak [REDACTED] adalah anak putus sekolah dan dalam kesehariannya bekerja sebagai pekerja lepas memindahkan buah kelapa sawit yang telah dipanen dari lokasi kebun ke tepi jalan;
- Faktor penyebab Anak [REDACTED] terlibat tindak pidana dikarenakan faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu, kurangnya pengawasan dari orang tua, dan lingkungan pergaulan yang tidak baik;
- Merekomendasikan Anak [REDACTED] untuk dijatuhi pidana berupa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan saran dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak tersebut, Hakim berpendapat bahwa penjatuhan sanksi pidana merupakan hukuman yang paling mendekati asas keadilan baik bagi Para Anak, orang tua, maupun masyarakat agar di kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan selanjutnya dapat memberi pelajaran kepada orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap Para Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) A.n JITIN dengan Nomor rangka: MH3-3KA006-WU335951, Nomor mesin : 3KA-360092, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX KING Warna Hitam dengan Nomor rangka : MH3-3KA006-WU335951, Nomor mesin : 3KA-360092, dan 1 (satu) buah kunci





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor bertuliskan YIMM, yang telah disita dari Para Anak, maka dikembalikan kepada Saksi Arif Seftiawan sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Para Anak telah beberapa kali mengambil barang tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak masing-masing oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 5 (lima) bulan dan Pelatihan Kerja selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Sungai Raya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) A.n JITIN dengan Nomor rangka: MH3-3KA006-WU335951, Nomor mesin : 3KA-360092;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA RX KING Warna Hitam dengan Nomor rangka : MH3-3KA006-WU335951, Nomor mesin : 3KA-360092;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertuliskan YIMM;

Dikembalikan kepada Saksi Arif Seftiawan;

**6. Membebaskan Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh Richard Oktorio Napitupulu, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Jutinianus, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Firnadia Yulia Wahda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan Anak tanpa didampingi Penasihat Hukumnya, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim, \_

Jutinianus, S.H.

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.